

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM TERHADAP GADAI EMAS DALAM PERSPEKTIF
FIKIH MUAMALAH**

Disusun dan diajukan oleh:

RISKA OLIVIA IRIANTI

B 011 171 040



(ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2021

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM TERHADAP GADAI EMAS DALAM PERSPEKTIF
FIKIH MUAMALAH**

OLEH:

RISKA OLIVIA IRIANTI

B011171040

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum**

PEMINATAN HUKUM PERDATA

DEPARTEMEN HUKUM PERDATA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS HUKUM TERHADAP GADAI EMAS DALAM PERSPEKTIF FIKIH
MUAMALAH

Disusun dan diajukan oleh

RISKA OLIVIA IRIANTI

B011171040

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Perdata
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

pada Hari Senin 12 Juli 2021

dan Dinyatakan Diterima

Menyetujui,

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. M. Arfin Hamid, SH., MH.

Achmad, SH., MH.

NIP. 196702051994031001

NIP. 196801041993031002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Dr. M. Munir, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 197611291999031 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa skripsi penelitian ini:

Nama : Riska Olivia Irianti
Nomor Induk : B011171040
Departemen : Hukum Perdata
Judul : Analisis Hukum Terhadap Gadai Emas Dalam
Perspektif Fikih Muamalah

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 12 Juli 2021

Pembimbing utama



Prof. Dr. H. Arfin Hamid, S.H., M. H.

NIP.196702051994031001

Pembimbing Pendamping



Achmad, S.H., M. H.

NIP.196801041993031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan

Telp : (0411) 587219,546686,Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : RISKA OLIVIA IRIANTI
N I M : B011171040
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TERHADAP GADAI
EMAS DALAM PERSPEKTIF FIQH
MUAMALAH

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 12 Juli 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riska Olivia Irianti

NIM : B011171040

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan Judul:

Analisis Hukum Terhadap Gadai Emas Dalam Perspektif Fikih Muamalah Adalah karya saya dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 14 Juli 2021

Yang Menyatakan



Tanda tangan

(Riska Olivia Irianti)

ABSTRAK

RISKA OLIVIA IRIANTI (B011171040), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Gadai Dalam Perspektif Fikih Muamalah” dibawah bimbingan M.Arfin Hamid sebagai Pembimbing Utama dan Achmad sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis gadai emas menurut hukum Islam dan untuk mengetahui gadai emas dalam perspektif fikih muamalah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yaitu perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah. Dan Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku dan jurnal hukum. Teknik pengumpulan data bahan hukum yaitu, studi kepustakaan dan penelitian lapangan yakni berupa wawancara narasumber. Keseluruhan dari bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah: (1) Gadai emas menurut hukum Islam adalah boleh mengikut pada hukum asal gadai itu sendiri. Gadai merupakan bagian dari muamalah dalam hubungan sosial maka hukumnya boleh dalam ajaran Hukum Islam. Adapun barang yang digadaikan merupakan barang yang sejatinya diperbolehkan dalam agama Islam bukan termasuk barang yang diharamkan oleh Allah, seperti barang hasil curian dan lain-lain. (2) Gadai dalam perspektif fikih muamalah adalah sah dan halal dilakukan, karena fikih muamalah dengan fikih Islam merupakan satu kesatuan yang mana fikih muamalah adalah bagian dalam hukum Islam.

Kata Kunci: *Analisis Hukum, Gadai Emas, Fikih Muamalah*

ABSTRACT

RISKA OLIVIA IRIANTI (B011171040), Faculty of Law, Hasanuddin University, with the title "Legal Analysis of Pawning in the Perspective of Fiqh Muamalah" under the guidance of M.Arfin Hamid as the Main Advisor and Achmad as the Companion Advisor.

This study aims to determine the analysis of the gold pawn according to Islamic law and to determine the gold pawn in the perspective of muamalah fiqh.

This research uses the type of normative research. The legal materials used consist of primary legal materials, namely legislation, official records, or minutes. And secondary legal materials, namely in the form of books and legal journals. Techniques for collecting data on legal materials, namely, library research and field research, namely in the form of interviewing sources. All of these legal materials were analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results of this study are: (1) Pawning gold according to Islamic law is allowed to follow the law of origin of the pawn itself. Pawning is part of muamalah in social relations, so the law is allowed in the teachings of Islamic law. The pawned goods are goods that are actually allowed in Islam, not including goods that are forbidden by Allah, such as stolen goods and others. (2) Pawning in the perspective of muamalah fiqh is legal and lawful to do, because muamalah fiqh and Islamic fiqh are a unity in which muamalah fiqh is part of Islamic law.

Keywords: Legal Analysis, Pawn Gold, Muamalah Fiqh

KATA PENGANTAR

Assalamu"alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Atas nikmat yang telah diberikan berupa nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Analisis Hukum Terhadap Gadai Emas Dalam Perspektif Fikih Muamalah" yang merupakan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Selanjutnya shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad Shalallahu „alaihi Wasallam yang telah meletakkan peradaban kemanusiaan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta"ala.

Skripsi ini disusun dengan pembahasan yang menggunakan bahasa yang sederhana dan diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pembacanya. Tentunya dalam setiap hal yang tidak sempurna begitu pula dengan skripsi ini, oleh karena itu penulis menerima segala bentuk saran dan masukan yang membangun demi kebaikan skripsi ini kedepannya.

Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bimbingan dari beberapa pihak, tugas akhir skripsi ini tidak akan diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada yang orang tua kandung yakni Mama Asriani Aries dan bapak Gaffar Sultan, yang mana telah memberi banyak dukungan dan nilai-nilai kehidupan

selama penulis hidup di muka bumi. Beribu-ribu kata terima kasih tidak akan mampu membalas jasa dan ketulusan dari keduanya yang telah penulis terima. Mereka berdua merupakan alasan penulis semangat dan terus berusaha untuk segera menyelesaikan studi ini sebab penulis harap ada senyuman bangga yang terukir digaris bibir mereka melihat penulis mendapatkan gelar sarjana Hukum.

Ucapan terima kasih juga kemudian penulis ucapkan kepada keluarga besar Aries tercinta, Terima kasih kepada Ambo Aries, nenek Murni, Tante Astuti Aries, Asmiah Aries, Fitria Aries, dan juga kepada Om muda penulis yakni om Fahril Saputra dan Fauzi Saputra. Juga penulis ucapkan banyak terima kasih kepada Suami tercinta Wahyuddin,S.E dan kedua mertua yang penulis sayangi dan hormati, Mama Hj.Asma dan Bapak Takdir Massinau Daeng Pasau. Juga untuk Calon Buah Hati penulis yang selalu menemani penulis dari penyusunan proposal, bimbingan hingga sampai ke titik ini tidak pernah menyusahkan penulis, Yang semuanya merupakan semangat penulis dan alasan penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Farida Pattingtingi, SH.,M.H, M.Hum, beserta jajarannya.

3. Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, SH. MH dan Achmad, SH., MH selaku Pembimbing utama dan pembimbing pendamping yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, SH., MH dan Ismail Alrip SH., MKn selaku penilai 1 dan penilai 2 yang telah memberikan saran, masukan dan arahan untuk penulis.
5. Para dosen, civitas akademik, perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan segala nasehat serta saran dan melayani segala urusan kepengurusan administrasi.
6. Dr. H. Abdul Wahid Haddade, Lc., M.HI selaku Sekretaris bidang Fatwa, Perundang-undangan dan Infokom MUI Sulawesi Selatan
7. Abu Hisyam Asri M.Soleh,Lc.,M.A selaku Ketua Komisi Muamalah Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Kota Makassar
8. Nur Rahmi Jayanti selaku Assisten Manager Muda II Pegadaian Syariah cabang Sentral Kota Makassar.
9. Para sahabat-sahabat yang penulis cintai, 5ain"s (Yunita Sriwulani, Alifah Nur Azimah, Nur Azizah, dan Nur Ismi Nilasari) yang mana senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis baik dalam bentuk tenaga maupun pikiran. Mereka adalah sahabat yang telah membersamai penulis sejak duduk dibangku SMA hingga saat ini.

10. Para sahabat Ukhty Fillah yang tergabung dalam grup OTW Halal 2021 (Tenri Nurfadillah, Sri Ayu Andari Putri Alwaris, Fausiah Febrianti, Tri Kiki Septemberiani dan Yusriah Arief) yang juga selalu memberikan nasehat dan dukungan satu sama lain, yang juga selalu kebersamai baik virtual maupun langsung.
11. Terkhusus kepada sahabat tercintaku, Tenri Nurfadillah dan Sri Ayu Andari Putri Alwaris, mereka ada sosok yang selalu ada dalam suka maupun duka penulis, yang selalu memberikan bantuan, bimbingan serta nasehat yang tidak pernah bosa diberikan kepada penulis.
12. Terima kasih pula penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang turut mendoakan dan membimbing penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini, maaf karena penulis tidak bisa menyebutkan nama satu per satu. Akhir kata, Terima kasih sekali lagi dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala yang akan membalas seluruh jasa dan kebaikan para pihak diatas, aamiin Allahumma aamiin.

Penulis,

Riska Olivia Irianti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN... ..	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.	9
E. Keaslian Penelitian... ..	10
F. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Jenis dan Sumber Hukum	13
a. Bahan Hukum Primer	14
b. Bahan Hukum Sekunder... ..	14
3. Teknik Pengumpulan data	14
a. Studi Kepustakaan (<i>Library Research</i>).....	14

b. Analisis Bahan Hukum	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS GADAI EMAS MENURUT HUKUM ISLAM	16
A. Tinjauan Umum Hukum Islam.....	16
a. Definisi Hukum Islam	16
b. Sumber Hukum Islam.....	16
c. Tujuan Hukum Islam	20
d. Ruang Lingkup Hukum Islam.....	21
B. Istilah dan Pengertian Gadai (<i>Rahn</i>)... ..	22
C. Pengertian Gadai Emas	24
D. Dasar Hukum Gadai (<i>Rahn</i>)... ..	26
E. Rukun dan Syarat Gadai Syariah (<i>Rahn</i>)... ..	28
F. Perbedaan Gadai Syariah dengan Gadai Konvensional	30
G. Hasil Pembahasan Gadai Emas Menurut Hukum Islam... ..	32
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS GADAI EMAS DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH	42
A. Pengertian Fikih Muamalah... ..	42
B. Tujuan dan Fungsi Fikih Muamalah... ..	48
C. Ruang Lingkup Fikih Muamalah... ..	49
D. Prinsip Dasar Fikih Muamalah... ..	50
E. Hubungan Fikih Muamalah dengan Ekonomi Islam... ..	51
F. Hasil Pembahasan Analisis Gadai Emas Dalam Perspektif Fikih Muamalah	52
BAB IV PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan... ..	59

B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin cepat, masyarakat di negara maju maupun di negara berkembang sangat membutuhkan suatu Lembaga Keuangan sebagai tempat untuk melakukan berbagai macam transaksi keuangan. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menempatkan dananya secara aman.¹

Pada dasarnya, bank mempunyai peran dalam dua sisi, yaitu menghimpun dana secara langsung yang berasal dari masyarakat yang sedang kelebihan dana (surplus dana), dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dana (defisit unit) untuk memenuhi kebutuhannya.² Bank yang berkembang di negara Indonesia tidak hanya bank konvensional saja, tetapi juga bank syariah. Bank syariah di Indonesia lahir sejak tahun 1992. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran yang beroperasi disesuaikan dengan

¹ Ismail, 2011, *Perbankan Syariah*, cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.30.

² *Ibid.* hlm.32

prinsip-prinsip syariah.³ Sehingga dengan adanya bank syariah maka dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan umat Islam dalam mewujudkan perekonomian yang berpedoman pada nilai-nilai dan prinsip syariah.

Kegiatan bank syariah sebagai pelayanan dalam meningkatkan produktivitas masyarakat salah satu melalui pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu fasilitas penyediaan dana yang dilakukan oleh bank syariah untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*.⁴ Salah satu pembiayaan adalah dengan menggunakan akad *rahn* atau gadai yang termasuk dalam pelayanan jasa pada bank syariah.

Dalam kegiatan operasionalnya, bank syariah menggunakan *rahn* sebagai akad tambahan (jaminan) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *murabahah*. Selain itu, *rahn* juga dapat menjadi produk tersendiri untuk menangani kebutuhan nasabah guna keperluan jasa atau yang bersifat konsumtif, seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Produk bank syariah yang menggunakan *rahn* sebagai produk tersendiri yaitu produk gadai emas.

³ Heri Sudarsono, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonisia, Yogyakarta, hlm.27.

⁴ Muhammad Syafii Antonio, 2001, *Bank Syariah: Dari teori ke Praktik*, cetakan ke-1, Gema Insani, Jakarta, hlm.160.

Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat.⁵ Gadai emas saat ini tidak hanya dilakukan di Pegadaian syariah saja, tetapi juga dapat dilakukan di bank syariah. Beberapa bank syariah di Indonesia sudah menerapkan produk gadai emas. Sehingga hal tersebut dapat memudahkan masyarakat yang ingin melakukan pinjaman dana dengan menggunakan emas sebagai agunan atau jaminannya.

Pelaksanaan produk gadai emas di bank syariah tidak jauh berbeda dengan di pegadaian syariah yaitu harus memperhatikan unsur-unsur kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, dan risiko yang harus ditanggung. Selain itu, pelaksanaan gadai emas ini juga harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional sehingga pelaksanaan produk ini dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional yang menjadi payung hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah yaitu berpegang pada Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *Rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman yang menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan, dan fatwa

⁵ Andi Soemitra, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, cetakan ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.402.

DSN-MUI nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas.⁶ Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional tersebut sangatlah penting karena dijadikan dasar dan pedoman bank syariah dalam menjalankan produk gadai emas.

Pelaksanaan dan kemajuan Islam sebagai suatu Sistem hidup di Indonesia telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, termasuk masalah pembangunan ekonomi secara industri perbankan syariah. Kebijakan Pemerintah dalam pengembangan praktik ekonomi yang sesuai dengan nilai dan prinsip hukum Islam pada lembaga usaha keuangan menjadi salah satu penggerak roda perekonomian Indonesia. Suatu bentuk perhatian pemerintah untuk membangun dan mewujudkan kegiatan ekonomi yang lebih adil, beretika, transparan, dan untuk menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan dengan bermuamalah syariah yang mempunyai filosofi utama kemitraan dan kebersamaan dalam *Profit* dan *risk*.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia kini dan kemauan warga masyarakat Islam untuk melaksanakan transaksi berprinsip syariah membuat perbankan syariah di Indonesia mempunyai peluang yang cerah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Pelayanan dengan menyediakan produk dalam berbagai aspek termasuk dalam pelayanan gadai emas syariah serta layanan jasa perbankan yang beragam saat ini dengan

⁶ *Ibid.* hlm.388.

skema keuangan yang lebih bervariasi untuk para nasabahnya. Keberadaan bank-bank syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel sehingga dapat memberikan manfaat dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan dan lapisan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Adanya kebutuhan masyarakat akan pembiayaan yang cepat, mudah, aman dan tentunya sesuai dengan prinsip syariah, memicu perbankan syariah untuk melakukan inovasi. Salah satu bentuk inovasi yang dikeluarkan bank syariah guna menunjang kebutuhan masyarakat tersebut yaitu produk gadai emas syariah. Masyarakat atau nasabah dapat melakukan transaksi gadai emas untuk mendapatkan dana atau pinjaman dalam mengatasi segala kebutuhan seperti untuk biaya pendidikan, modal usaha, biaya pengobatan, dan keperluan jangka pendek mereka. Pelayanan pegadaian didalam perbankan dimaksudkan sebagai suatu produk penyaluran dana yang memberikan fasilitas bagi seluruh kalangan masyarakat untuk dapat memperoleh pinjaman uang secara cepat, mudah dan praktis serta untuk membantu sektor sosial. Gadai dalam akad *qardh* atau akad yang memberikan pinjaman kepada nasabah ini merupakan pelengkap dari produk pembiayaan di suatu bank dengan menjaminkan suatu barang untuk memperoleh pinjaman yang nantinya nasabah tersebut harus mengembalikan dana pinjamannya dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Gadai syariah yang tersedia dan berkembang dalam perbankan syariah saat ini yaitu berupa Gadai Emas Syariah. Gadai syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas/perhiasan/kendaraan dan/atau harta benda lainnya sebagai jaminan dan/atau agunan kepada seseorang dan/atau lembaga pegadaian syariah, sedangkan pihak lembaga pegadaian syariah menyerahkan uang sebagai tanda terima dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang diserahkan oleh pegadai. Gadai dimaksud, ditandai dengan mengisi dan menandatangani Surat Bukti Gadai (*Rahn*).

Emas merupakan suatu barang berharga bagi masyarakat umum, dan sebagai barang koleksi yang dapat meningkatkan prestise pemiliknya. Nilai emas stabil, bahkan cenderung selalu naik. Emas tersedia dalam berbagai jenis bentuk, mulai dari emas batangan, koin emas, dan perhiasan. Memiliki emas selain dapat dinikmati keindahannya sebagai perhiasan, emas juga sebagai bentuk investasi yang berfungsi sebagai cadangan untuk memperoleh dana darurat ketika membutuhkan dana cepat, bahkan sampai saat ini emas masih merupakan alat pembayaran yang paling utama di dunia. Barang jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan gadai emas syariah itu berupa emas dalam bentuk perhiasan maupun emas batangan.

Implementasi praktik gadai emas berdasarkan prinsip syariah, menjadi peluang perbankan syariah untuk memberikan pelayanan gadai kepada

nasabahnya. Keberadaan unit usaha dan lembaga keuangan berbasis syariah yang semakin meningkat saat ini menimbulkan pula adanya tantangan baru dan besar bagi para pakar akuntansi. Pelayanan produk jasa gadai emas syariah didalam perbankan dengan pencatatan gadai konvensional, berkaitan dengan mekanisme pencatatan jurnal akuntansi yang digunakan dalam transaksi gadai emas syariah. Pada masa krisis perum Pegadaian mendapat peluang untuk semakin berperan dalam Pembiayaan. Khususnya untuk Usaha Kecil, dan ternyata selama kurun waktu krisis ekonomi nasional tersebut, Perum Pegadaian dapat menunjukkan kinerja yang memuaskan dan menjadi salah satu perusahaan yang tidak begitu terpengaruhi krisis.

Telah menjadi kenyataan bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, masyarakat selalu menempatkan semua kebutuhan keseharian masyarakat, biayapun menjadi suatu unsur penting untuk melakukan suatu kegiatan usaha dari segi permodalan. Menurut Kasmir, sebagaimana dikutip dalam bukunya, dalam kegiatan sehari-hari, manusia tidak terlepas dari kegiatan bermuamalah, seperti: melakukan jual-beli, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, gadai-menggadai, dan lain-lain. Gadai biasanya terjadi

karena kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimiliki.⁷

Untuk menutupi kebutuhan biaya tunai yang sangat mendesak, masyarakat sering kali merasa kewalahan dan panik, sehingga memungkinkan terjadinya berbagai hal yang diluar kendali mereka. Namun, dalam komunitas masyarakat adat kebutuhan dapat diselesaikan dengan beberapa cara termasuk melakukan gadai emas. Dalam masalah pinjam-meminjam dan utang piutang hukum Islam juga telah mengatur hak dan kewajiban menjaga kepentingan kreditur dan debitur, agar jangan sampai keduanya mendapatkan kerugian, ataupun saling merugikan satu dengan lainnya. Oleh sebab itu, dalam utang piutang, hukum Islam memperbolehkan kreditur (*murtahin*) meminta barang (*marhun*) dari debitur (*rahin*) sebagai jaminan atas utangnya (*rahn*), sehingga apabila debitur itu tidak mampu melunasi hutangnya, maka barang jaminan boleh dijual oleh kreditur. Konsep tersebut dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *rahn* atau gadai.⁸

Persoalan muamalah merupakan persoalan yang senantiasa aktual di tengah-tengah masyarakat, karena ia berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban umat manusia itu sendiri. Di sinilah, rahasia kenapa syariat Islam itu hanya menetapkan ajaran muamalah dalam bentuk

⁷ Kasmir, 2011, *Dasar-dasar Perbankan*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.229.

⁸ Rifai, 2007, *Islamic Transaction Law In Business*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm.12.

prinsip-prinsip umum dan kaidah-kaidah dasar saja, dengan mengemukakan berbagai prinsip dan norma yang dapat menjamin prinsip keadilan dalam bermuamalah antara sesama manusia.

Dengan demikian, penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam bagaimana sebenarnya Perspektif Fikih Muamalah itu sendiri terhadap Gadai Emas. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih dalam terkait judul **“Analisis Hukum Terhadap Gadai Emas Dalam Perspektif Fikih Muamalah”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Analisis Gadai Emas Menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana Gadai Emas Berdasarkan Fikih Muamalah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Analisis Gadai Emas Menurut Hukum Islam
2. Untuk Mengetahui Gadai Emas Berdasarkan Fikih Muamalah

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian penelitian lebih lanjut terkait gadai emas dalam perspektif fikih muamalah serta referensi bagi siapapun yang akan

melakukan penelitian seputar gadai emas dalam perspektif fikih muamalah serta sebagai pengetahuan dalam pemahaman bagi pihak yang berkaitan dengan hal ini.

2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangsih bagi masyarakat dalam menghadapi masalah terkait bagaimana gadai emas itu sendiri dalam perspektif fikih muamalah dan dapat dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam menanganinya perkara yang bersangkutan dengan gadai emas.

E. Keaslian Penelitian

Setiap penelitian pada dasarnya memiliki perbedaan yang mendasar pada beberapa penelitian yang mungkin memiliki objek penelitian yang sama. Setiap penelitian harus memiliki kebaruan dalam mengkaji sebuah isu hukum, maka dari itu dalam sebuah penelitian harus memiliki orisinalitas guna menghindari adanya plagiasi. Pada penelitian ini memiliki beberapa kemiripan dengan beberapa tulisan penelitian penulis sebelumnya, namun penelitian ini dari beberapa penelitian lainnya memiliki perbedaan substansial yang fundamental dari topik yang dikaji. Adapun beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dari topik yang dikaji adalah :

1. Skripsi yang ditulis oleh Vita Aryani yang ditulis pada tahun 2017 dengan Judul "*Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Gadai Emas*"

Tanpa Sertifikat Kepemilikan (Studi Kasus PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang) ” dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a) Apa kriteria yang dapat menjadi objek gadai emas dikantor PT.Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang ?
 - b) Apakah faktor penyebab masyarakat melakukan gadai emas tanpa sertifikat kepemilikan ?
 - c) Bagaimana perspektif fiqh muamalah terhadap gadai emas tanpa sertifikat kepemilikan di pegadaian tersebut ?
2. Skripsi yang ditulis oleh Rosiana Safitri yang ditulis pada tahun 2019 dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gadai Emas Untuk Pembiayaan Haji (Studi kasus di Pegadaian Syariah Cabang Purwekerto”* dengan rumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap gadai emas untuk pembiayaan Haji di Pegadaian Syariah Cabang Purwekerto ?

Berdasarkan uraian diatas maka jelas bahwa ada perbedaan substansial dari pokok penelitian sebelumnya. Pada penelitian yang telah diuraikan diatas lebih membahas mengenai pelaksanaan daripada praktik gadai emas dalam Hukum Islam itu sendiri dan juga lebih mengkhususkan

kepada kasus-kasus yang telah terjadi, sedangkan dalam penelitian ini lebih bersifat umum yang mana merupakan materi dasar dan sebagai acuan atau patokan dari permasalahan-permasalahan yang serupa dengan penelitian ini yang nantinya akan dikaji berdasarkan hukum Islam dan fikih muamalah nya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Para penstudi tidak terlepas dari rutinitas yang berkaitan dengan penulisan hukum (*legal writing*), sedangkan untuk melakukan penulisan hukum tersebut dibutuhkan suatu penelitian hukum (*legal research*) dalam arti secara umum.⁹ Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang bersifat dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat.¹⁰ Pada penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif / *Doctrinal Legal Research* menurut P.Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa :

⁹ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum" *Fiat Justisia Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Volume 8, Nomor. 1 Januari-Maret 2014, hlm.20.

¹⁰ Jonaedi Efendi dan Jonaedi Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, hlm.16.

“.... Bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.¹¹

Penelitian yang dikemukakan itu mengacu kepada penelitian hukum normative yang objek penelitiannya berupa norma hukum, konsep hukum, asas hukum, dan doktrin hukum.¹² Tolak ukur Soerjono Sukanto dalam pembahasannya mengenai penelitian hukum normatif adalah dari sifat dan ruang lingkup disiplin hukum, dimana disiplin diartikan sebagai suatu sistem ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin perspektif, dan disiplin hukum lazimnya termasuk ke dalam disiplin perspektif jika hukum dipandang hanya mencakup segi normatifnya saja.¹³

2. Jenis dan Sumber Hukum

Jenis dan sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan yang memiliki kaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

¹¹ I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.2. Lihat Juga Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana-Prenada Media Group, Jakarta, hlm.35

¹² *Ibid.*

¹³ Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum” *Fiat Justisia Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Volume 8, Nomor. 1 Januari-Maret 2014, hlm.25.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autotratif, artinya mempunyai otoritas. Bahkan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁴

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahkan hukum sekunder sebagai pendukung dari bahan primer dapat berupa semua publikasi tentang hukum dan bukan dokumen resmi, seperti buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, atau komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat.¹⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.¹⁶ Dari berbagai

¹⁴ Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, hlm.36 .

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Supriyadi, "Community Of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagai Pengetahuan Antar Pustakawan", Lentera Pustaka, Interdisciplinary Islamic Studies Konsentrasi Ilmu Kepustakaan dan Informasi Islam, Volume 2, Nomor.2 , 2016, hlm.85.

literatur yang memiliki hubungan dengan materi penelitian berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal.

b. Analisis Bahan Hukum

Hasil yang diperoleh dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder pada penelitian ini selanjutnya dianalisis dengan teknik kualitatif. Kemudian akan disajikan secara deskriptif yakni dengan menguraikan, menjabarkan serta menggambarkan terkait permasalahan yang dikaji. Metode ini diharapkan dapat menjabarkan secara keseluruhan dari hasil penelitian yang dilakukan, kemudian diberikan penafsiran dan disimpulkan dengan kalimat sederhana dan mudah dipahami. Analisis ini diharapkan dapat menjadi pendapat dan bahan hukum yang baru serta dapat memecahkan permasalahan hukum yang berkaitan dengan topik permasalahan yang dikaji.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS GADAI EMAS MENURUT HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Umum Hukum Islam

a. Definisi Hukum Islam

Hukum Islam jika dilihat dari segi bahasa ialah berasal dari kata Hukum dan Islam. Hukum berarti ketentuan dan ketetapan sedangkan Islam menurut Al-Qur'an berarti kedamaian, kesejahteraan, keselamatan dan penyerahan dari kepatuhan.¹⁷ Sementara, hukum Islam menurut istilah yakni segala ketentuan dan aturan yang telah ditetapkan oleh Agama Islam.

Hukum Islam merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan syari'at atau aturan yang dibuat oleh Allah untuk hamba-Nya yang kemudian di bawa oleh Nabi SAW, baik yang berkaitan dengan kepercayaan maupun yang berkaitan dengan aturan-aturan mengenai perbuatan manusia.¹⁸

¹⁷ Mohammad Daud Ali, 2007, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, Depok: PT Grafindo Persada. hlm.21.

¹⁸ Eva Iryani, 2017, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, Volume 17 Nomor 2 Tahun 2017, hlm.24.

b. Sumber Hukum Islam

Sumber Hukum Islam terdiri dari beberapa, yakni :

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan kitab suci ummat Muslim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dihantarkan melalui malaikat Jibril, sebagai pedoman ummat manusia dalam menjalankan segala bentuk aktivitas maupun dalam memecahkan segala permasalahan yang dihadapi.¹⁹

Adapun dasar *Rahn* (gadai) dalam Al-Qur'an terdapat dalam surah Al-Baqarah : 283, yang artinya:

"Jika kamu dalam perjalanan dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."²⁰

¹⁹ Al-A'zami, M.M, 2005, Sejarah Teks Al-Qur'an dari Wahyu sampai Kompilasi, (terj.), Jakarta: Gema Insani Press , hlm.13.

²⁰ Tim Penerjemah Departemen Agama Republik Indonesia, 2009, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, PT Riels Grafika, Jakarta, hlm.49.

2. Al-Hadist

Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua yang merupakan penjelas, pengurai, pengkhusus bagi yang umum, pembatas bagi yang mutlak. Dalam menetapkan suatu aturan yang tidak ditemukan dalam Al-qur'an.²¹

Yang menjadi landasan hukum atau dasar daripada akad Gadai (Rahn) selain Al-Qur'an ialah beberapa hadits yang menjelaskan tentang akad Gadai sebagai berikut:

a. Hadist riwayat Aisyah r.a, ia berkata:

"Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menangguhkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan". (shahih muslim)

b. Dari Abu Hurairah ra. Nabi SAW bersabda :

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya." (HR. Al-Hakim, al-Daraquthni dan Ibnu Majah).

c. Nabi bersabda :

"Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang

²¹ Zul Ikroni, 2020, "Perspektif Metodologi dalam Memahami Hadits Nabi", Al Bukhori Jurnal Ilmu Hadist, Volume 3, Nomor 1 Juni, hlm.110.

menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan". (shahih muslim)

d.Nabi bersabda :

Dari A'isyah, iya berkata: Aku berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya barang-barang pakaian telah datang pada si Pulan dari Syam. Seandainya baginda mengutus seseorang kepadanya, maka baginda akan mendapatkan dua potong pakaian dengan pembayaran tunda hingga mampu membayarnya." Lalu Rasulullah mengutus seseorang kepadanya, namun pemiliknya menolak. (dikeluarkan oleh Al-Hakim dan Baihaqi dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya.

3. Ijma'

Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama." Dan ijma' yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabi'in (setelah sahabat), dan tabi'ut tabi'in (setelah tabi'in). Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpencar dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.²²

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian gadai ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyariatkan pada waktu tidak berpergian maupun pada waktu

²² <https://muslim.or.id/19712-mengenai-ijma-sebagai-dasar-hukum-agama.html> (artikel online)

berpergian, berdasarkan kepada perbuatan Rasulullah Saw dalam hadits di atas.

4. Qiyas

Sumber Hukum Islam setelah Al-qur'an, Hadits, dan Ijma' merupakan Qiyas. Qiyas menurut bahasa artinya adalah mengukur, membandingkan sesuatu. Sedangkan pengertian qiyas menurut istilah adalah membawa suatu permasalahan kepada suatu permasalahan yang ada nashnya karena berserikat dalam „illat hukumnya.²³

c. Tujuan Hukum Islam

Tujuan Hukum Islam, secara umum (*maqashid al-syariah*) yakni untuk kepentingan umum, yang mana guna mewujudkan kebaikan dan kesempurnaan hidup. Adapun menyangkut kepentingan kehidupan manusia sebagai hajat yang harus diusahakan pemenuhannya terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu : Kepentingan pokok/primer (*Al Daruriyyah*), Kepentingan Sekunder yang tidak termasuk kebutuhan primer (*Al Hajiyyat*), Kepentingan tersier atau kepentingan pelengkap (*Al Tahsiniyyat*).²⁴

²³ <https://staisyamsululum.ac.id/qiyas/> (artikel online)

²⁴ Arfin Hamid, 2011, *Hukum Islam Perspektif Keindonesiaan*, Makassar, Umitoha, hlm.77.

Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial.

d. Ruang Lingkup Hukum Islam

Hukum Islam tidak membedakan dengan tajam antara hukum perdata dengan hukum publik. Yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum Islam atau bidang-bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam. Hukum Islam berbeda dengan hukum barat yang membagi hukum menjadi hukum privat (perdata) dan hukum publik.²⁵ Ini disebabkan karena menurut hukum Islam pada hukum perdata terdapat segi-segi publik dan pada hukum publik ada segi-segi perdatanya. Ruang lingkup hukum Islam diklasifikasi ke dalam dua kelompok besar, yaitu²⁶

- 1) Hukum yang berkaitan dengan persoalan ibadah, contohnya iman, shalat, zakat, puasa dan haji, dan ;
- 2) Hukum yang berkaitan dengan persoalan kemasyarakatan (Muamalah) Itulah sebabnya dalam hukum islam yang berkaitan dengan kemasyarakatan misalnya: (1) Munakahat (2) Wirasah (3) Muamalah dalam arti khusus (4) Jinayat (5) Al-ahkam al-sultoniyyah

²⁵ <https://www.suduthukum.com/2015/06/ruang-lingkuphukum-islam.html?m=1> (artikel online)

²⁶ Zainuddin Ali, 2011, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 6.

(6) Siyar (7) Mukhasamat.²⁷ Dan pembahasan gadai masuk dalam pembahasan Muamalah dalam arti khusus.

B. Istilah dan Pengertian Gadai (*Rahn*)

Secara etimologi, *rahn* berarti *tsabata* yang artinya tetap, *dama* artinya kekal atau langgeng, dan *habasa* artinya menahan. Sedangkan menurut terminology syara", *rahn* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.²⁸ secara umum *rahn* yang dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma, sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu.²⁹

Pengertian Gadai yang terungkap dalam kitab undang-undang hukum perdata (BW) Pasal 1150 adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan

²⁷ Muhammad Daud Ali, 2007, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, PT Grafindo Persada, Depok, hlm. 56.

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, 2013, *Fiqh Muamalah*, Amzah, Jakarta, hlm.286.

²⁹ Rahmat Syafi'i, 2011, *Fiqh Muamalah*, CV.Pustaka Setia, Bandung, hlm.160.

biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan.³⁰

Gadai adalah lembaga jaminan yang telah sangat terkenal dalam kehidupan masyarakat dalam upayanya untuk mendapatkan dana untuk berbagai kehidupan.³¹ Gadai emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak penguasaan secara fisik atas harta atau barang (berupa emas) dari nasabah kepada bank untuk dikelola dengan prinsip *Ar-Rahn* yaitu sebagai jaminan (*al-marhun*) atas peminjaman atau utang yang diberikan kepada nasabah atau peminjaman tersebut.³²

Secara umum *rahn* biasa diartikan yaitu suatu benda yang bernilai (menurut syara") sebagai penguat hutang yang biasa dijadikan pembayaran seluruh atau sebagian hutangnya dengan menjual atau memiliki benda tersebut. Ada beberapa definisi yang dikemukakan para ulama fikih mengenai *rahn*, meliputi :

1. Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.

³⁰ Subekti, *et.al*, 2004, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)*, PT Pradaya Paramita, Jakarta, hlm.297.

³¹ Rahmat Ilyas, 2019, "Pawnshoops in The Perspective of Islamic Law", *Jurnal Al-'Adalah*, Volume 16, Nomor 1, hlm.1.

³² Sri Nurhayati, 2015, *Akutansi Syariah di Indonesia Edisi Empat*, Salemba Empat, Surabaya, hlm.269 .

- 2 Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan *rahn* dengan menjadikan sesuatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak tersebut baik seluruhnya maupun sebagiannya.³³

Dalam *Rahn*, barang gadaian tidak otomatis menjadi milik pihak yang menerima gadai (pihak yang memberi pinjaman) sebagai pengganti piutangnya. Dengan kata lain fungsi *rahn* di tangan pemberi utang hanya sebagai jaminan utang dari orang yang berhutang. Namun barang gadaian tetap milik orang yang berhutang.³⁴

C. Pengertian Gadai Emas

Gadai emas yakni pembiayaan jaminan berupa emas sebagai alternatif untuk memperoleh pembiayaan dengan mudah. Pinjaman gadai emas merupakan fasilitas pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.³⁵ Produk gadai emas yang dilakukan oleh bank syariah yaitu bank memeberikan pembiayaan atau pinjaman kepada nasabah dengan menggunakan akad *qardh* dalam rangka *rahn* dengan menggadaikan emas nasabah sebagai jaminan dan nasabah diwajibkan membayar biaya pemeliharaan/sewa kepada bank berdasarkan prinsip

³³ Musa, 2020, "Gadai Emas Perspektif Kepatuhan Syariah dan Hukum di Indonesia", Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Volume 3, Nomor 2, hlm.128.

³⁴ Putri Dona Balkis, 2017, "Gadai Emas Syariah; Evaluasi dan Usulan Akad Sesuai Prinsip Syariah", Jurisprudence, Volume 7, Nomor 1, hlm.89.

³⁵ Musa, 2010, "Gadai Emas Perspektif Kepatuhan Syariah dan Hukum di Indonesia", Tawazuol. Volume 3, Nomor 2, hlm.5.

ijarah. Sehingga dalam produk gadai emas yang dilakukan oleh bank syariah, sedikitnya menggunakan tiga akad, yaitu akad *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*.

Ketiga akad di atas memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga akan berimplikasi pada penerapannya ketika digunakan dalam pembiayaan gadai emas di bank syariah. *Qardh* adalah akad yang digunakan untuk jenis pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah, pembiayaan ini ditagih atau diminta kembali sebesar biaya yang dipinjamkan. Akad *Rahn* ini digunakan sebagai akad pemberian jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada bank. Sebelum diperolehnya bayaran atau pelunasan pembiayaan oleh nasabah dengan sempurna.

Dalam praktik gadai emas di perbankan syariah ada beberapa biaya yang mesti dibebankan kepada nasabah. Biaya tersebut meliputi ujarah, administrasi, materai, dan asuransi. Biaya tersebut sudah termasuk dalam ujarah yang dibayarkan nasabah, tidak dibebankan secara terpisah. Transaksi gadai emas di perbankan syariah mesti diidentifikasi apakah sudah sesuai dengan konsep yang difatwakan maupun dalam teks-teks syariah. Dalam fondasi operasional yakni Fatwa DSN-MUI Nomor 25 dan 26 tentang *rahn* dan *rahn* emas perbankan syariah tidak menggunakannya sebagaimana mestinya, hanya saja pihak bank menerapkan fondasi fatwa DSN-MUI Nomor 79 tentang *qardh* dengan

menggunakan dana nasabah sebagai landasan operasional transaksi gadai emas. Jasa gadai emas yang dilayani perbankan syariah menggunakan dua transaksi *qardh* dan *ijarah*.³⁶

D. Dasar Hukum Gadai (*Rahn*)

Para ulama sepakat bahwa *rahn* dibolehkan, tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai. Gadai hukumnya diperbolehkan berdasarkan Al-qur'an, Sunnah dan Ijma'. Adapun dasar dari Al-qur'an tercantum dalam surah Al-Baqarah (2) Ayat 283 :

*Artinya : "jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalat tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kami mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang bedosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu Kerjakan"*³⁷

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam landasan hukum gadai syariah adalah hadits Nabi Muhammad SAW, yang antara lain diungkapkan sebagai berikut :

³⁶ Musa, 2020, "Gadai Emas Perspektif Kepatuhan Syariah dan Hukum di Indonesia", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Volume 3, Nomor 2, hlm.127.

³⁷ Agus Hidayatullah *et.al*, 2012, *ALJAMIL Al-Qur'an Tajwid Warna Terjemah Per kata dan Terjemah Inggris*, Cipta Bagus Segara, Bekasi, hlm.49.

Dari Aisyah bahwa Nabi SAW memberi makanan dari seorang Yahudi sebagai pembayaran tempo, dan beliau menggadaikan kepada Yahudi itu satu baju perang yang terbuat dari besi. Dan dalam redaksi lain : “Nabi wafat, sedangkan baju perangnya digadaikan kepada seorang Yahudi dengan tiga puluh liter jagung.” (HR. Al Bukhrari dan Muslim)

Dasar hukum yang ketiga ialah ijma para ulama, mayoritas ulama sepakat bahwa gadai (*rahn*) boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan tidak berpergian, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang/dikuasai secara hukum oleh pemberi utang. Kecuali golongan Zhairi dan Mujahid, golongan yang dalam pengambilan hukum berdasarkan Al-qur’an , Sunnah dan ijma para sahabat menolak *qiyas* ijtihad.³⁸ Golongan ini melarang gadai dalam keadaan tidak berpergian dengan melihat lahiriyah QS. Al-baqarah :283. Pengambilan hukum larangan gadai dalam keadaan tidak berpergian dari ayat ini adalah *dalil khithab* (hukum kebalikan).³⁹

Menurut kesepakatan pakar fiqh, peristiwa Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya itu, adalah kasus *ar-rahn* pertama dalam Islam dan dilakukan sendiri oleh Rasulullah SAW.⁴⁰ Berdasarkan ayat dan hadits di atas, para ulama fikih sepakat mengatakan bahwa akad *ar-rahn*

³⁸ www.Dakwatuna.com (artikel online)

³⁹ Ibnu Rusyd, 1978, *Bidayah al-Muitahid wa Nihayatuhu al-Muqtashid*, jilid II, Dar-al fikr, Beirut, hlm. 541-542.

⁴⁰ Fadllan, 2014, “Gadai Syariah (Perspektif Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Perbankan”, *Iqtishadia*, Volume 1, Nomor 1, hlm. 33.

(gadai) itu dibolehkan, karena banyak kemashlahatan yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai sarana tolong menolong antar sesama manusia.⁴¹

E. Rukun dan Syarat Gadai Syariah (*ar-Rahn*)

Para ulama fikih mengemukakan syarat-syarat gadai sesuai dengan rukun gadai itu sendiri. Dengan demikian, gadai memiliki empat rukun yaitu *rahin*, *murtahin*, *marhun*, dan *marhun bih*. *Rahin* adalah orang yang memberi gadai, *murtahin* adalah orang yang menerima gadai, *marhun* atau *rahn* adalah harta yang digadaikan untuk menjamin utang, dan *marhun bih* adalah utang. Adapun gadai (*rahn*) mempunyai beberapa syarat, yaitu :

1. Syarat *Aqid*

Syarat yang harus dipenuhi oleh *aqid* dalam gadai yaitu *rahn* dan *murtahin*, adalah *ahliyah* (kecakapan). Kecakapan menurut Hanafiah adalah kecakapan untuk melakukan jual beli. Artinya, setiap orang yang sah melakukan jual beli, sah pula melakukan gadai. Hal ini dikarenakan *rahn* atau gadai adalah suatu *tasaruf* yang berhubungan dengan harta, seperti halnya jual beli. Dengan demikian, untuk sahnya akad gadai, pelaku disyaratkan harus berakal.

2. Syarat *Shighat*

⁴¹ *Ibid.*

Menurut Hanafiah, *shighat* gadai tidak boleh digantungkan dengan syarat, dan tidak disandarkan kepada masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan akad gadai menyerupai akad jual beli, dilihat dari aspek pelunasan utang. Apabila akad gadai digantungkan kepada syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang maka akan menjadi *fasid* seperti halnya jual beli.

3. Syarat *Marhun*

Para ulama sepakat bahwa syarat-syarat *marhun* (barang yang digadaikan) sama dengan syarat-syarat jual beli. Artinya, semua barang yang sah diperjualbelikan sah pula digadaikan. *Marhun* adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rahn*. Dalam mengartikan syarat *murtahin* ulama fiqih sepakat mensyaratkan *marhun* sebagaimana persyaratan barang jualbeli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin*.⁴²

4. Syarat *Marhun Bih* (utang)

Marhun Bih adalah suatu hak yang karenanya barang digadaikan diberikan sebagai jaminan kepada *rahin*. Ulama Hanabilah dan Syaffiyah memberikan tida syarat bagi *marhun bih*, yaitu :

- a. Berupa utang yang tetap dan dapat dimanfaatkan.

⁴² Rachmat Syafei, 2011, *Fiqh Muamalah*, CV.Pustaka Setia, Bandung, hlm.163.

- b. Utang harus lazim pada waktu akad.
- c. Utang harus jelas dan diketahui oleh *rahin* dan *murtahin*.

F. Perbedaan Gadai Syariah Dengan Gadai Konvensional

Pembiayaan gadai emas yang dilakukan keuangan di Indonesia menggunakan prinsip konvensional dan prinsip syariah. Prinsip konvensional diterapkan oleh satu-satunya lembaga gadai milik pemerintah yaitu Pegadaian. Sedangkan prinsip Syariah diterapkan oleh bank umum syariah atau unit usaha syariah dan pegadaian syariah.

Perhitungan pembiayaan gadai emas pada pegadaian yakni berdasarkan jumlah pinjaman dikalikan bunga dikalikan periode. Sedangkan perhitungan pembiayaan gadai emas pada pegadaian syariah dan bank/unit usaha syariah berdasarkan nilai taksiran (jaminan emas) dikalikan biaya pemeliharaan dikalikan periode. Hasil yang didapat untuk jumlah pembiayaan (pinjaman) yang sama nominalnya tetapi lebih kecil jumlah pelunasannya adalah perhitungan dengan menggunakan prinsip syariah.

Prinsip gadai emas konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda. Bunga dihitung berdasarkan jumlah uang pinjaman. Sedangkan prinsip gadai emas syariah memungut biaya berupa biaya pinjaman, pemeliharaan, penjagaan

dan penaksiran. Biaya dihitung berdasarkan nilai barang (harga taksiran). Maka dengan demikian diketahui bahwa perhitungan pembiayaan gadai emas dengan sistem syariah lebih menguntungkan bagi masyarakat dibandingkan dengan sistem konvensional. Selain itu, bagi masyarakat muslim khususnya yang telah terhindar dari riba yang haram.

Adapun prosedur gadai emas dalam cara konvensional dan Syariah adalah sebagai berikut:

a) Cara Konvensional:

Program yang ditawarkan adalah kredit cepat aman (KCA), adalah pinjaman uang tunai dengan sistem gadai yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif. Pinjaman dapat mencapai Rp 500 juta. Periode pinjaman berlangsung 4 bulan (120 hari) dan dapat diperpanjang dengan cara membayar angsuran sebagai uang pinjaman. Persyaratan gadai emas secara konvensional di Pegadaian:

1. Bawa salinan (fotokopi) KTP dan identitas resmi lainnya
2. Menyerahkan barang jaminan (emas)
3. Tanda tangan Surat Bukti Kredit (SBK)

b) Cara Syariah:

Gadai emas cara Syariah di Pegadaian Syariah sama seperti sistem di bank syariah yaitu pembayaran Rahn. Syarat-syarat yang dibutuhkan untuk gadai emas di Pegadaian cara Syariah:

1. Bawa salinan (fotokopi) KTP dan identitas resmi lainnya
2. Menyerahkan barang jaminan (emas)
3. Tanda tangan Surat Bukti Kredit (SBK)

G. Hasil Pembahasan Analisis Gadai Emas menurut Hukum Islam

Pada penelitian ini yang mengacu pada pesatnya perkembangan bidang unit usaha keuangan seperti sektor perbankan dan pegadaian yang menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian menyalurkan kembali dana untuk masyarakat. Seperti halnya sektor perbankan di Indonesia, bank-bank yang ada berlomba-lomba untuk selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanannya guna menarik nasabah baru dan juga untuk menjaga loyalitas nasabah lama. Hal tersebut berlaku pula untuk perbankan syariah saat ini yang semakin menunjukkan tren positif. Tidak hanya pasarnya yang kian besar, perbankan syariah juga terus mengeluarkan berbagai produk unggulan yang diminati masyarakat. Konsepnya yang jauh dari riba dan sesuai dengan syariat Islam, membuat produk perbankan syariah menjadi

pilihan umat Muslim di Indonesia yang berniat menjalankan agama secara kaffah (menyeluruh).

Sama halnya dengan sektor Pegadaian syariah, yang juga ikut mengeluarkan produk-produk baru yang menjadi unggulan dan menarik minat masyarakat terutama masyarakat Muslim. Dalam Islam riba dapat didefinisikan sebagai premi yang harus dibayar dari sisi peminjam kepada yang meminjamkan bersama dengan jumlah pokoknya sebagai kondisi dari jatuh tempo atau berakhirnya masa pinjaman. Sesuai dengan yang disebutkan dalam QS. Al-Baqarah:278-279, yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

Produk-produk yang menjadi unggulan bagi sektor unit usaha keuangan seperti perbankan dan pegadaian adalah gadai emas. Secara umum Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berpiutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Namun dalam kenyataan, bahwa

gadai yang ada pada saat ini, khususnya di Indonesia dalam praktiknya menunjukkan bahwa adanya beberapa hal yang dipandang memberatkan dan dapat mengarahkan kepada suatu persoalan riba. Hal ini dapat dilihat dari praktik pelaksanaan gadai itu sendiri yang secara ketat menentukan bunga gadai, yaitu adanya tambahan sejumlah uang atau persentase tertentu dari pokok utang pada waktu membayar utang.

Hadirnya pegadaian sebagai sebuah lembaga keuangan formal di Indonesia, yang bertugas menyalurkan pembiayaan dengan bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai merupakan hal yang perlu disambut positif. Lembaga pegadaian di Indonesia dewasa ini ternyata dalam praktiknya belum dapat terlepas dari berbagai persoalan. Sedangkan persoalan-persoalan yang dihadapi lembaga tersebut amatlah kompleks. Apabila ditinjau dari syariat Islam, dalam aktivitas perjanjian gadai masih terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh syara". Di antaranya yaitu masih terdapat unsur riba, masyir (spekulasi), ketidakpastian yang cenderung merugikan salah satu pihak. Hal ini juga akan berakibat timbulnya praktik-praktik ketidakadilan serta berakibat munculnya kezaliman yang lain. Oleh karena itu, perlu adanya rekonstruksi sistem peroperasionalnya dengan melakukan pegadaian syariah.

Perkembangan gadai saat ini cukup signifikan baik itu dilembaga perbankan maupun non perbankan. Hal ini terbukti dengan bank-bank syariah yang mulai memasukkan gadai yang berupa gadai emas sebagai salah satu produk unggulannya. Produk gadai emas merupakan produk alternative yang diperuntukkan bagi para nasabah yang ingin mendapatkan pinjaman, dengan syarat menyerahkan barang jaminan berupa emas. Konstruksi dari produk ini adalah memberikan fasilitas pinjaman yang harus dikembalikan tetap senilai dengan pinjaman. Hadirnya produk gadai emas memberikan ruang kepada masyarakat untuk berinvestasi dengan mudah dan aman dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Pada dasarnya produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan atau bagi hasil yang sesuai dengan syariah Islam, dengan demikian dalam proses pelaksanaannya gadai perlu dilakukan suatu tata cara perjanjian (akad) yang mengacu pada prinsip-prinsip Al-qur'an dan Hadist.

Gadai emas itu sendiri menurut Dr.H.Abdul Wahid Haddade,Lc.,M.HI⁴³ selaku sekretaris bidang fatwa, perundang-undangan dan Infokom MUI Sulawesi Selatan, mengemukakan bahwa pada dasarnya adalah segala asal pokok dari apapun bentuk muamalah itu dibolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. Jika dilihat gadai merupakan bahagian dari muamalah dalam hubungan sosial maka hukumnya boleh menurut ajaran hukum Islam, yang dalilnya termaktub pada QS Al-Baqarah:283. Jika berbicara tentang persoalan gadai adalah barang yang digadaikan adalah barang yang sejatinya dibolehkan dalam agama Islam, bukan termasuk barang najis, barang curian, ataupun barang yang diharamkan oleh Allah. Selain merujuk pada dalil pada Al-qur'an, ada pula rujukan lain yang dapat membantu dalam persoalan gadai terutama gadai emas yakni rujukan pada Fatwa Dewan Syaria'h Nasional (DSN-MUI) tahun 2002 tentang gadai syariah, di antaranya :

- a. Fatwa Dewan Syaria'h Nasional Majelis Ulama Indonesia No.25/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn, dengan ketentuan umum sebagai berikut:
 - 1) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhu (barang yang digadaikan) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
 - 2) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin.

⁴³ Wahid Abdul Hadadde, Wawancara, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, 18 Mei 2021.

- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
- 4) Besarnya biaya pembiayaan dan pemeliharaan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan marhun
 - a) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi hutangnya
 - b) Apabila rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c) Hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi utangnya, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn Emas, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn.
 - 2) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin).
 - 3) Ongkos penyimpanan besarnya didasarkan kepada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.

- 4) Biaya penyimpanan barang dilakukan berdasarkan akad ijarah.
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.09/DSN-MUI/III/2000 tentang Pembiayaan Ijarah
- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.10/DSN-MUI/III/2000 tentang Wakalah
- e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 43/DSN-MUI/III/2004 tentang Ganti rugi

Didalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia N0.26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, menyatakan bahwa ongkos dan penyimpanan barang ditanggung oleh si penggadai (rahin), adapun ongkos yang dimaksud adalah ongkos yang berdasarkan pengeluaran yang diperlukan pada saat pemeliharaan atas barang yang digadai, kemudian biaya pemeliharaan barang tersebut harus menggunakan akad ijarah dalam arti lain bahwa ada jasa yang harus ditanggung oleh penggadai (rahin) dan itulah yang akan dibayarkan pada saat transaksi atau kesepakatan antara rahin dan murtahin. Adapun model perhitungan ujarah (sewa) dari rahn emas ini sangat diperhatikan jangan sampai terjatuh dalam kubangan praktik riba yang diharamkan. Model simulasi untuk menghitung berapa besaran fee yang menjadi pendapatan tersebut yang kemudian menjadi domain daripada lembaga-lembaga keuangan Syariah seperti Bank syariah maupun pegadaian syariah.

Selaras dengan pendapat dari Dr.H.Abdul Wahid Haddade,Lc.,M.HI, pendapat selanjutnya berasal dari Abu Hisyam Asri M.Soleh,Lc.,M.A⁴⁴ selaku Ketua Komisi Muamalah Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Kota Makassar, yang menyatakan bahwa Gadai secara umum bahwasanya hukum gadai dalam Islam hukum masanya adalah boleh berdasarkan firman Allah pada QS. Al-Baqarah:283. Yang mana sekalipun konteks pada ayat ini menyebutkan bahwa meskipun dalam keadaan musafir dan melakukan akad utang piutang dan tidak ada yang menulis akad itu maka hendaklah ada barang gadaian sebagai barang jaminan utang tersebut. Sementara jika melirik kepada zaman rasulullah yang mana pada saat itu belum banyak yang bisa membaca dan menulis, sehingga terkadang pada saat diperjalanan tidak ada yang dapat menuliskan akad utang piutang tersebut, karna pada ayat sebelumnya pada QS. Al-Baqarah :282, Allah memerintahkan untuk menuliskan akad utang piutang tersebut. Tetapi jika tidak ada orang yang bisa menulis maka Allah menjadikan Gadai sebagai penguat daripada akad utang piutang tersebut, agar orang yang memberikan piutang memiliki jaminan atas orang yang berhutang. Maka dari itu, sesungguhnya gadai tidak bisa dilepaskan dari akad utang piutang yang mana barang gadaian tersebut dijadikan sebagai barang jaminan atas piutang yang diberikan kepada orang yang berhutang.

⁴⁴ Hisyam Abu Asri M.Soleh, Wawancara, Wahdah Islamiyah, Makassar, 17 Mei 2021.

Berkaitan dengan hukum Islam terhadap gadai emas, secara hukum dalam Islam emas memiliki hukum-hukum tersendiri karena merupakan salah satu harta ribawi atau komoditi ribawi yang berlaku didalamnya hukum-hukum riba. Transaksi yang menggunakan emas baik dalam utang piutang maupun jual beli maka Rasulullah telah memberikan koridor jika terjadi pertukaran dalam jual beli emas dengan emas dengan sejenisnya maka harus sama takarannya dan harus pula secara langsung. Sementara dalam piutang, dipersyaratkan nilainya harus sama agar tidak terjatuh dalam hukum riba. Jika dikaitkan dengan hukum gadai, sebenarnya emas bukan merupakan objek utama dalam gadai, karena objek utama dalam gadai adalah utang piutang adapun emas hanya sebagai jaminan terhadap hutang yang diberikan kepada orang yang berhutang, agar orang yang memberikan hutang merasa tenang, dan terjamin atas hutang yang diberikan kepada orang yang berhutang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum gadai emas menurut Hukum Islam itu diperbolehkan dan merupakan perkara yang sah dilakukan dalam agama Islam.

Sejalan dengan pendapat dua narasumber diatas, selanjutnya mengutip dari pendapat ibu Nur Rahmi Jayanti⁴⁵ selaku Assisten Manager Muda II kantor Pegadaian Syariah cabang Sentral kota Makassar,

⁴⁵ Rahmi Nur Jayanti, Wawancara, Pegadaian Syariah cabang Sentral, Makassar, 7 Juni 2021.

pendapat beliau terdengar tidak jauh berbeda dengan dua pendapat narasumber sebelumnya diatas, diawali dengan pengertian gadai yang menyatakan bahwa Gadai emas menurut hukum Islam ialah pemberian fasilitas pinjaman kepada nasabah (murtahin) dengan jaminan berupa emas dengan mengikuti prinsip syariah. Beliau juga menjelaskan mengenai Landasan hukum pelaksanaan Rahn ialah Al-qur"an yakni pada QS Al-Baqarah:283 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas. Beliau juga menambahkan bahwasanya untuk melakukan transaksi gadai emas pada pegadaian syariah tidak perlu adanya surat kepemilikan atau surat bukti pembelian emas tersebut, nasabah yang ingin melakukan transaksi gadai emas cukup membawa kartu tanda penduduk (KTP) yang asli, barang jaminan (marhun) dalam hal ini adalah emas, dan mengisi formulir pengajuan kredit (FPK).

Melihat beberapa pendapat narasumber diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa gadai emas yang merupakan salah satu produk terbaru yang menjadi unggulan dalam lembaga keuangan atau unit usaha syariah seperti pada sektor perbankan dan pegadaian syariah merupakan produk yang dinilai menjadi jalan alternative dan memudahkan bagi masyarakat untuk lebih mudah mendapatkan uang tunai dengan cara menggadaikan barang jaminan berupa emas. Gadai emas itu sendiri juga

mengikuti pada hukum asal gadai yakni boleh menurut hukum Islam, karena memiliki rujukan yang kuat yakni landasan syariah berupa Al-Qur'an dan hadist dan landasan hukum yakni berupa Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Meskipun emas termasuk dalam harta ribawi tetapi dalam pelaksanaan transaksi gadai emas itu sendiri bebas dari unsur riba karena mengikuti pada prinsip-prinsip syariah.

Para ulama semuanya berpendapat bahwa perjanjian gadai emas hukumnya boleh. Namun ada yang berpendapat pada zahit ayat yaitu gadai hanya dibolehkan ketika dalam keadaan berpergian saja, sementara jumbuh (kebanyakan ulama) membolehkan gadai emas baik dalam keadaan berpergian maupun tidak, seperti yang dilakukan Rasulullah pada hadist-hadist yang telah disebutkan. Praktik gadai yang dilakukan oleh Rasulullah menjadi landasan bahwa gadai diperbolehkan ketika merupakan kebutuhan masyarakat yang bersifat positif. Adapun gadai dipahami bukan termasuk pada akad pemindahan hak milik, melainkan hanya sekedar jaminan untuk suatu hutang piutang, itu sebabnya ulama sepakat bahwa hak milik dan manfaat suatu benda yang dijadikan jaminan (marhun) berada pada pihak yang menggadaikan (rahin).